



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 217-K/PM II-08/AL/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAJAR RAMADHAN ILHAMULLAH**
Pangkat,NRP : Serda Pdk/ 135653
Jabatan : Baur Ranmor
Kesatuan : Dispamsanal
Tempat, tanggal lahir : Gunung Batin Baru, 30 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kutoarjo 1, RT 01, RW,01, Kutoarjo Gedong Tataan Pesawahan, Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara Perkara Penyidikan dari Komandan Pom Lantamal III Nomor BP-27/I-1/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadispamsanal selaku Papera Nomor Kep/01/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/141/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
- Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/217-K/PM.II-08/AL/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/217-K/PM.II-08/AL/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/217-K/PM.II-08/AL/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;
- Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/141/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 217-K/PM.II-08/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan putusan.mahkamahagung.go.id dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan:

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas militer Cq TNI AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1). Satu lembar Surat pernyataan Kadispamsanal Nomor R/34/II/2024 tanggal 19 Januari 2024.
 - 2). Satu bundel daftar absensi anggota Satsiberal Dispamsanal bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang:
 - Nihil.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.13/I-1/V/2024/IDIK tanggal 7 Mei 2024 dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat oleh Penyidik a.n. Dwi Okta Prasetyo, Serka Pom NRP. 118703.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 217-K/PM.II-08/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1203/XI/2024 tanggal 4 November 2024 tentang Panggilan ke-1 (satu) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1250/XI/2024 tanggal 8 November 2024 tentang Panggilan ke-2 (satu) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1337/XI/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Panggilan ke-3 (satu) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Komandan Dispamsanal memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Kepala Dispamsanal Nomor B/667/XI/2024 tanggal 6 November 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Kepala Dispamsanal Nomor B/682/XI/2024 tanggal 15 November 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Surat dari Komandan Batalyon Kavaleri 9/SDK Nomor B/712/XI/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa Surat Jawaban tersebut di atas menyatakan Terdakwa a.n. Serda Pdk Fajar Ramadhan Ilhamullah, NRP135653, Jabatan Baur Ranmor, Kesatuan Dispamsanal tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 18 bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan saat ini masih proses pencarian/penangkapan (DPO).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *In Absentia* atau tidak.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 217-K/PM.II-08/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 2 (dua) bulan 3 (tiga) kali berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan 3 (tiga) minggu baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 217-K/PM.II-08/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan Kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara in absentia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Sdak/141/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada sejak tanggal Delapan belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh empat di Mako Dispansanal Jakarta atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Fajar Ramadhan Ilhamullah (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi di Kesatuan Satsiberal Dispansanal dengan jabatan Baur Ranmor hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Pdk NRP 135653.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Letda Laut (E) Teddy Wahyanto (Saksi-1) dan keterangan Serka Mes Sayan (Saksi-2) serta daftar absen anggota Satsiberal Dispansanal Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 18 Desember 2023.
3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah tinggalnya di wilayah Jabodetabek dan tempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-13/I-1/V/2024/IDIK dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 atau selama 142 (seratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 217-K/PM.II-08/AL/X/2024



7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari

P Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Letda Laut (E) Teddy Wahyanto (Saksi-1) dan Serka Mes Sayan (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan dinas yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **TEDDY WAHYANTO**
Pangkat : Letda Laut (E)/ 23101/P
Jabatan : Paurjar Silapjar Satsiberal
Kesatuan : Dispamsanal
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Bukit Kismadani V/81, Bluru Kidul Sidoarjo, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 April 2022 pada saat sama-sama berdinas di Disinfolakta Koarmada III dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2023 hingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali Kekesatuan.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 217-K/PM.II-08/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dari daftar absen pada saat apel pagi maupun apel anggota Dispansanal.
4. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan dinas, Terdakwa mengajukan permohonan Ijin Cuti kepada Saksi mulai tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 18 Desember 2023, namun dari tanggal 18 Desember 2023 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan hingga sekarang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang hingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali KeKesatuan.
6. Bahwa pihak Kesatuan maupun Saksi telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi nomor telephone Terdakwa namun sudah tidak aktif, Kemudian Saksi melaporkan kepada Kasatsiberal, kemudian melakukan pencarian ke rumah Terdakwa diwilayah Jabodetabek dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan atau tertangkap.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan maupun Saksi untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.
10. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.
11. Bahwa ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 217-K/PM.II-08/AL/X/2024



13. Bahwa pada 7 Mei 2024 Saksi melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III

sesuai dengan Laporan Polisi Nomor Nomor: LP-13/I-1/V/2024/IDIK guna untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SAYAN**
Pangkat : Serka Mes/ 88063
Jabatan : Bama Satsiberal
Kesatuan : Dispamsanal
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 5 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Raden, RT 02, RW 05, Jati Raden, Jati Sampurna, Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 pada saat Terdakwa berdinasi di Satsiberal Dispamsanal dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2023 hingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali Kekesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dari daftar absen pada saat apel pagi maupun apel anggota Dispamsanal.
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Kemudian Saksi melaporkan kepada kepala bagiannya yaitu Saks-1 (letda Laut (E) Teddy Wahyanto.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang hingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali Kekesatuan.
6. Bahwa pihak Kesatuan maupun Saksi telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi nomor telephone Terdakwa namun sudah tidak aktif, Kemudian Saksi melaporkan kepada Kasatsiberal, kemudian melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di wilayah Jabodetabek dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan atau tertangkap.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 217-K/PM.II-08/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghubungi pihak Kesatuan maupun Saksi untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.
10. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.
11. Bahwa ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan daiam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat yaitu :

- 1). 1 (satu) lembar Surat pernyataan Kadispamsanal Nomor R/34/II/2024 tanggal 19 Januari 2024.
- 2). 1 (satu) bundel daftar absensi anggota Satsiberal Dispamsanal bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Kadispamsanal Nomor R/34/II/2024 tanggal 19 Januari 2024, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 7 Mei 2024 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis Desrsi yang berarti (TK) Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 217-K/PM.II-08/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang

didakwakan kepada Terdakwa.

2 1 (satu) bundel daftar absensi anggota Satsiberal Dispamsanal bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibaca di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 7 Mei 2024 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis Desrsi yang berarti (TK) Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan dibaca di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi di Kesatuan Satsiberal Dispamsanal dengan jabatan Baur Ranmor hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Pdk NRP 135653, karena telah melakukan tindak pidana Desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AL.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Letda Lau (E) Teddy Wahyanto) dan Saksi-2 (Serka Mes Sayan) yang di bacakan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Mei 2023.
3. Bahwa benar Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan/tertangkap.
4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 1 (satu) bundel daftar absensi anggota Satsiberal Dispamsanal bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024, menyatakan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 7 Mei 2024 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis yang berarti (TK) Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 217-K/PM.II-08/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandana Dispamsanal, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun para Saksi untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

6. Bahwa benar pihak Kesatuan maupun Saksi telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi nomor telephone Terdakwa namun sudah tidak aktif, Kemudian Saksi melaporkan kepada Kasatsiberal, kemudian melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di wilayah Jabodetabek dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan atau tertangkap.

7. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2024 Saksi-1 (Letda Laut (E) Teddy Wahyanto) Kesatuan Dispamsanal telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III dengan Nomor Polisi LP-13/I-1/V/2024/IDIK untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 7 Mei 2024 atau selama 142 (seratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

10. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 217-K/PM.II-08/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diadukan oleh Oditur Militer dalam putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang disusun secara tunggal artinya Undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer yg disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan Darat dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan Laut dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personal cadangannya.
3. Angkatan Udara dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, Satuan-Satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinas di Kesatuan Satsiberal Dispamsanal dengan jabatan Baur Ranmor hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Pdk NRP 135653, karena telah melakukan tindak pidana Desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang
putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AL.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadispamsanal selaku Papera Nomor Kep/01/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Serda Pdk NRP135653, Kesatuan Baur Ranmor yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AL maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dari uraian tersebut di atas, Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI yang di tandai dengan pangkat Serda Pdk NRP135653 yang sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa masih berdinis aktif, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Letda Laut (T)) Teddy Wahyanto) dan Saksi-2 (Serka Mes Sayan) yang di bacakan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar sebelum tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada Kesatuan maupun Saksi-1 selaku Paujar Silapjar Satsiberal dan Saksi-2 selaku Bama Satsiberal.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Para Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

4. Bahwa benar pihak Kesatuan maupun Saksi telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi nomor telephone Terdakwa namun sudah tidak aktif, Kemudian Saksi melaporkan kepada Kasatsiberal, kemudian melakukan pencarian ke rumah Terdakwa diwilayah Jabodetabek dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan atau tertangkap.

5. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2024 Saksi-1 (Letda Laut (T)) Teddy Wahyanto) Kesatuan Dispamsanal Jaya telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III dengan Nomor Polisi LP.13/I-1/V/2024/IDIK untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL yang sudah melaksanakan pendidikan di TNI AL selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AL khususnya di Dispamsanal yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2023 hingga perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh Satuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 217-K/PM.II-08/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud "dalam waktu damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain;
2. Bahwa benar benar ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP)

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Pom Lantamal III Nomor LP.13/I-1/V/2024/IDIK tanggal 7 Mei 2024 dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan putusan.mahkamahagung.go.id serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum

sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat-surat berupa 1 (satu) bundel daftar absensi anggota Satsiberal Dispansanal bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 atau selama 142 (seratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP.13/I-1/V/2024/IDIK tanggal 7 Mei 2024.
2. Bahwa benar tenggang waktu selama 142 (seratus empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama 142 (seratus empat puluh dua) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Jo* Ayat (2) KUHPM.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 217-K/PM.II-08/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinis.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok Kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.
3. Terdakwa sampai perkara ini di putus belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan saat meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 217-K/PM.II-08/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatutnya
putusan.mahkamahagung.go.id
dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Kadispamsanal Nomor R/34//2024 tanggal 19 Januari 2024.
2. 1 (satu) bundel daftar absensi anggota Satsiberal Dispamsanal bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **FAJAR RAMADHAN ILHAMULLAH**, Serda Pdk NRP135653, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Kadispamsanal Nomor R/34//2024 tanggal 19 Januari 2024.
 - b. 1 (satu) bundel daftar absensi anggota Satsiberal Dispamsanal bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 217-K/PM.II-08/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arin Fauzam, S.H., Mayor Laut (H) NRP 18879/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, S.H. Kolonel Kum NRP 522868, Panitera Pengganti Muhammad Fahrul Rozi, S.H. Lettu Chk NRP 21070581620285, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arin Fauzam, S.H.

M. Zainal Abidin, S.H.

Mayor Laut (H) NRP 18879/P

Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Muhammad Fahrul Rozi, S.H.

Lettu Chk NRP 21070581620285